

SPEKULASI, PROYEKSI DAN INVESTASI DALAM ISLAM: MENCARI KESEIMBANGAN ANTARA RISIKO DAN KEUNTUNGAN

Narda Wati^{1*}, Nur Azizah Rahmah², Bambang Iswanto²
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda^{1,2,3}
Jl. KH. Abul Hasan No.03 Samarinda, Kalimantan Timur*
nardamaha@gmail.com*

ABSTRACT

This article discusses the concepts of speculation, projection, and investment in Islam, as well as attempts to achieve a balance between risk and profit according to sharia principles. A deep understanding of financial risk, sustainable financial projections, and Islamic investment principles are the main focus. These concepts are applied in a practical context to show how individuals and institutions can take wise financial decisions taking into account Islamic ethical values. Through the merging of practical and theoretical approaches, this article provides a comprehensive view of how speculation, projection, and investment can be conducted in accordance with Islamic teachings. Speculation tends to involve an element of uncertainty and luck, which is contrary to the principles of justice and order in Islam. In Islam, speculative activities tend to be regarded as gambling involving a high element of uncertainty and ignorance. Investments in Islam must be halal, or not contrary to religious principles. Investments must also be made with due regard to the principles of fairness, transparency, and clear agreements.

Keywords: Speculation, Projection, Halal Investment, Gharar, Capital Market

PENDAHULUAN

Kehidupan yang baik di kedua dunia ini adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan secara fisik dan spiritual (*falah*). Oleh karena itu, usaha untuk meraih kehidupan duniawi harus dilakukan melalui cara-cara yang halal, yang termasuk dalam melakukan amal sholeh. Amal sholeh adalah tindakan-tindakan baik yang tidak hanya membawa pahala bagi pelakunya, tetapi juga manfaat bagi orang lain, baik dalam bentuk tindakan yang dianggap sebagai ibadah (*iybaka na'budu*) maupun interaksi sosial (*iybaka nasta'in*) (Thian, 2021).

Dalam keuangan syariah, spekulasi, proyeksi, dan investasi adalah elemen penting. Spekulasi dihindari karena melibatkan risiko dan ketidakpastian tinggi. Sebaliknya, proyeksi digunakan untuk memprediksi perkembangan masa depan melalui analisis teliti dan data akurat, membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih informasional. Investasi harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, memperhatikan aspek finansial serta nilai-nilai syariah dan Islam (Fathihani, Vely Randyantini and Saputri, 2024). Investor juga diwajibkan untuk menjauhi perusahaan-perusahaan yang

kegiatannya bertentangan dengan hukum syariah. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim mayoritas, investasi syariah terus mengalami pertumbuhan, menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan melakukan pemilihan yang ketat terhadap instrumen investasi. Pasar modal syariah merupakan salah satu saluran yang memenuhi prinsip-prinsip ini (Nugroho, Melzattia and Indriawati, 2022).

Dalam ekonomi Islam, investasi adalah aktivitas muamalah yang sangat dianjurkan. Melalui investasi, kekayaan yang kita miliki menjadi bertambah dan menjadi manfaat bagi orang lain. Dalam kitab suci umat islam yaitu Al-Qur'an dengan jelas telah melarang menimbun kekayaan untuk memperkaya diri sendiri.(Amsari *et al.*, 2023) Investasi yang selaras dengan ajaran Islam mengikuti aturan ketat yang melarang riba (bunga), perjudian, serta investasi pada industri yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Jenis investasi yang sesuai dengan syariah antara lain termasuk sukuk (obligasi syariah) dan saham syariah (Efitra and Uzma, 2024).

Tujuan investasi dalam Islam adalah memperoleh keuntungan jangka panjang melalui pembelian aset atau saham perusahaan yang berpotensi tumbuh dan memberikan manfaat sosial. Investasi ini harus menghindari perjudian, riba, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai etis Islam. Meskipun berisiko, investasi syariah memberikan keamanan karena bebas dari riba, judi, dan ketidakpastian. Investasi syariah didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits serta fikih muamalah, berbeda dengan spekulator yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif (Putri and Mahmudah, 2024).

Berdasarkan fatwa nomor 40/DSN-MUI/X/2003, praktik di pasar modal syariah harus mematuhi beberapa prinsip utama. Pertama, aktivitas usaha, produk, jasa, dan kontrak yang digunakan oleh perusahaan publik atau emiten yang menerbitkan sekuritas syariah harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, proses yang dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, dan tidak boleh ada tindakan spekulasi atau manipulasi yang melibatkan unsur-unsur seperti *dharar* (kerugian), *gharar* (ketidakpastian), riba (bunga), *maisir* (perjudian), *riswah* (suap), maksiat (perbuatan dosa), dan kezhaliman (ketidakadilan) (Berutu, 2020).

Dalam Islam, proyeksi digunakan untuk memprediksi dan mempersiapkan perkembangan ekonomi di masa mendatang. Studi tentang spekulasi, proyeksi, dan investasi sangat penting untuk memahami praktik-praktik keuangan dan investasi, serta pengaruhnya terhadap ekonomi dan masyarakat (Harjoni, 2020).

Penelitian ini menawarkan pemahaman yang penting dalam merancang strategi investasi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan, baik dari perspektif finansial maupun

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam melindungi para investor dari potensi risiko serta praktik yang tidak etis dalam dunia investasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab. Artikel ini secara mendalam menjelaskan konsep-konsep spekulasi, proyeksi, dan investasi dalam kerangka Islam, sambil mengulas berbagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan antara potensi risiko dan keuntungan, yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini memberikan panduan bagi investor untuk mengambil langkah yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data melalui kajian dan pemahaman terhadap teori-teori yang diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini melibatkan empat tahap utama: pertama, menyiapkan peralatan dan materi yang diperlukan; kedua, menyusun daftar pustaka kerja; ketiga, mengatur jadwal penelitian secara efektif; dan keempat, membaca serta mencatat informasi dari bahan-bahan yang diteliti (Zed, 2008). Peneliti memanfaatkan literatur dari berbagai sumber, termasuk teori yang terdapat dalam buku-buku, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal nasional dan internasional, serta artikel-artikel yang tersedia di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Investasi dalam Islam

Investasi merupakan derivasi dari kata "*invest*", yang berarti memasukkan uang atau modal ke dalam suatu usaha. Analogi yang serupa dapat ditarik dari dunia pertanian, di mana seorang petani menanam bibit dengan harapan akan tumbuh dan menghasilkan panen yang baik, sehingga mendatangkan keuntungan. Sama halnya dalam konteks investasi, seorang investor mengalokasikan sejumlah dana ke dalam sebuah bisnis dengan harapan bahwa dana tersebut akan berkembang dan menghasilkan keuntungan (Hayati, 2016). Tidak semua jenis investasi sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pertimbangan menyeluruh agar hasil yang dicapai sesuai dengan ketentuan syariah.

Investasi dalam Islam didasarkan pada sejumlah prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan mematuhi syariah, atau hukum Islam. investasi dalam Islam adalah penempatan modal dalam bentuk usaha atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar

(ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Investasi harus membawa manfaat tidak hanya untuk investor, tetapi juga untuk masyarakat luas, sehingga bernilai ibadah (Taufik Hidayat, 2011; Wiyanti, 2013; Inayah, 2020). Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi tetapi juga melindungi dari praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau merugikan. Adapun kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas investasi dan bisnis (Pardiensyah, 2017), yaitu:

1. *Maisir*: Investasi tidak boleh menyertakan spekulasi atau permainan judi. Keuntungan harus berasal dari usaha yang sah dan bukan dari aktivitas spekulatif.
2. *Gharar*: Transaksi yang mengandung ketidakpastian
3. Riba: Semua bentuk bunga dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas bisnis yang sah dan bukan dari bunga pinjaman.
4. *Batil*: merujuk pada transaksi atau perjanjian yang tidak sah atau tidak diakui menurut hukum Islam. Batil mencakup segala bentuk transaksi yang kurang dari rukun maupun syarat akad yang ditetapkan.
5. *Bay'i ma'dum*: merujuk pada transaksi jual beli atas barang yang belum dikuasai oleh penjual pada saat transaksi dilakukan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "bay'i" berarti jual beli dan "ma'dum" berarti tidak ada atau belum ada.
6. *Ihtikar*: merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan untuk menunggu kenaikan harga, sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Praktik ini dianggap tidak etis dan dilarang karena dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan merugikan konsumen.
7. *Taghrir*: Usaha mempengaruhi orang lain melalui kebohongan untuk mendorong mereka melakukan transaksi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu atau memberikan informasi yang menyesatkan.
8. *Ghabn*: ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam suatu transaksi, di mana ada perbedaan yang signifikan antara kualitas atau kuantitas barang yang dipertukarkan. *Ghabn* bisa terjadi ketika satu pihak dalam transaksi tidak mengetahui nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang dipertukarkan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut.
9. *Talaqqi al-rukban*: Menjual barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya.
10. *Tadlis*: Menipu atau tidak memperlihatkan cacat pada barang dagangan dengan tujuan untuk menipu pembeli.

11. *Ghishsh*: bagian dari *tadlis*, yaitu hanya memperlihatkan keistimewaan barang yang dijual dan menutupi kecacatannya.
12. *Tanajush/Najsh*: Menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh seseorang yang tidak bermaksud membeli, berpura-pura tertarik membeli barang dalam lelang atau penjualan dengan tujuan menaikkan harga barang tersebut, padahal sebenarnya tidak berniat untuk membeli.
13. *Dharar*: mendeskripsikan situasi di mana kebijakan, tindakan, atau perjanjian menyebabkan kerugian atau ketidakadilan pada satu atau lebih pihak yang terlibat. Konsep *dharar* adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang digunakan untuk menilai keabsahan transaksi atau perjanjian.
14. *Rishwah*: merujuk pada suap atau gratifikasi yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak adil atau tidak sah. Konsep ini sangat dilarang dalam Islam karena dianggap merusak keadilan sosial dan mengganggu tatanan masyarakat yang adil. *Rishwah* dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi yang serius, dan hukuman untuk pelaku suap dapat sangat berat dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Praktik *rishwah* tidak hanya mencakup pemberian uang, tetapi juga bisa berupa pemberian hadiah, jasa, atau keuntungan lainnya untuk mempengaruhi keputusan secara tidak layak.
15. Maksiat dan zalim: Investasi atau berbisnis dalam industri yang haram, seperti alkohol, judi, atau pornografi serta Monopoli atau praktik pasar lain yang membatasi persaingan bebas dan merugikan konsumen serta pasar secara keseluruhan.

Bagi investor Muslim, pertimbangan investasi mencakup aspek ekonomi serta moral dan spiritual. Dimensi moral dan spiritual ini penting untuk menyaring aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip investasi Islam. Secara prinsip syariah, larangan atau keharaman mencakup benda yang diharamkan, unsur-unsur yang diharamkan selain zatnya (seperti *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *ikhtikar*), serta akad-akad yang tidak sah (Dika, Bella and Apriyanti, 2024).

Jenis-Jenis Investasi dalam Islam

Secara keseluruhan, Investasi bisa dibagi menjadi dua jenis utama: investasi finansial dan investasi di aset fisik. Investasi finansial umumnya terjadi di pasar uang melalui alat-alat seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, dan Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. Kegiatan ini juga termasuk berinvestasi di pasar modal dengan

membeli saham, obligasi, waran, dan opsi. Sebaliknya, investasi di aset fisik biasanya melibatkan pembelian barang-barang produktif seperti pembangunan pabrik, operasi tambang, perkebunan, dan kegiatan produktif lainnya (Irkhami, 2010).

Investasi dibagi menjadi dua jenis utama: investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung mencakup pengelolaan usaha sendiri di sektor riil seperti manufaktur, pertanian, atau perdagangan. Investasi tidak langsung melibatkan alokasi dana di sektor non-riil, seperti deposito di perbankan syariah dan instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, sukuk, dan SBSN. Investasi langsung memerlukan perencanaan, kemampuan mengambil risiko, kehati-hatian, dan profesionalisme, sementara investasi tidak langsung biasanya berisiko lebih rendah tetapi tetap memerlukan perencanaan dan strategi yang cermat (Pardiansyah, 2017).

Resiko Investasi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah "risiko". Risiko seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan banjir bisa membawa konsekuensi besar jika tidak diantisipasi. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian dan risiko seperti kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, dan kecurangan tidak boleh diabaikan dan harus diperhatikan dengan serius untuk mencapai kesuksesan, karena dapat menimbulkan kerugian besar (Wibowo, 2022).

Berbagai jenis atau bentuk risiko dalam investasi adalah sebagai berikut: (Rahmawati, 2015)

1. Penurunan Nilai Investasi: Risiko ini dipengaruhi oleh:
 - a. Faktor Internal: Faktor yang berasal dari investasi itu sendiri, seperti perubahan pada objek investasi (contoh: emas yang berubah warna).
 - b. Faktor Eksternal: Faktor dari luar, seperti bencana, perubahan kebijakan pemerintah, kondisi politik dan hukum, serta tren investasi.
2. Kenaikan Investasi yang Tidak Seimbang dengan Inflasi: Risiko ini terjadi ketika kenaikan harga barang terus-menerus mengurangi keuntungan investasi.
3. Kesulitan Menjual Investasi Kembali: Risiko ini muncul karena sifat atau jenis investasi yang membuatnya sulit dijual kembali.

Pengambil risiko dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Berisiko Tinggi: Individu yang berani mengambil risiko tinggi untuk potensi imbal hasil tinggi.
2. Berisiko Sedang: Individu yang mengambil risiko moderat dengan ekspektasi imbal hasil moderat.

3. Berisiko Rendah: Individu yang memilih risiko rendah dengan harapan imbal hasil rendah (Wiyanti, 2013).

Berikut merupakan berbagai risiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi di sektor keuangan, (Hayati, 2016) yaitu:

1. Risiko Suku Bunga: Risiko perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai investasi keuangan, seperti obligasi dan pinjaman. Kenaikan suku bunga biasanya menurunkan nilai obligasi dan sebaliknya.
2. Risiko Pasar: Risiko kerugian akibat pergerakan pasar keuangan yang tidak menguntungkan, dipicu oleh perubahan kebijakan ekonomi, ketidakstabilan politik, atau perubahan ekonomi signifikan.
3. Risiko Bisnis: Risiko dari faktor internal dan eksternal yang dapat mengurangi keuntungan atau mengancam kelangsungan usaha, termasuk perubahan permintaan pasar, inovasi, manajemen, operasi, dan peraturan.
4. Risiko Inflasi: Risiko penurunan daya beli investasi atau pendapatan karena kenaikan harga barang dan jasa.
5. Risiko Likuiditas: Risiko aset tidak dapat cepat dijual atau dikonversi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai signifikan, penting bagi investor yang membutuhkan akses cepat ke dana.
6. Risiko Nilai Tukar: Risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, relevan bagi perusahaan internasional atau investor dengan aset dalam mata uang asing.
7. Risiko Negara: Risiko ketidakstabilan ekonomi, politik, atau sosial dalam sebuah negara yang dapat mempengaruhi investasi atau operasi bisnis.

Pada dasarnya, ada empat cara untuk mengelola risiko: (Hadi and Fahmi, 2009)

1. Mengurangi Risiko: Membatasi atau meminimalkan keputusan yang berisiko tinggi untuk menjaga risiko tetap terkendali.
2. Mengalihkan Risiko: Mengalihkan risiko dengan mengasuransikan objek investasi sehingga sebagian risiko ditanggung oleh pihak lain.
3. Mengendalikan Risiko: Menerapkan kebijakan preventif atau langkah antisipatif untuk menghindari risiko sebelum terjadi.
4. Membiayai Risiko: Menyediakan dana cadangan untuk menghadapi risiko di masa depan, seperti cadangan mata uang dolar untuk mengatasi fluktuasi nilai mata uang

Islam mendukung umatnya untuk berinvestasi dengan mematuhi batasan halal dan haram guna melindungi masyarakat dari aktivitas merugikan. Prinsip-prinsip investasi Islam mengutamakan keadilan, transparansi, dan etika, yang memungkinkan keuntungan finansial sekaligus keberkahan. Selain itu, investasi syariah mendukung tanggung jawab sosial dan kesejahteraan, menjadikannya pilihan berkelanjutan dan etis bagi umat Islam.

Etika dan Tanggung Jawab dalam Investasi Syariah

Investasi syariah adalah investasi yang mempertimbangkan potensi keuntungan serta mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Menurut Faisal Badroen dan M. Arief Mufraeni (2006), Etika bisnis adalah kumpulan nilai yang menentukan standar baik, buruk, benar, dan salah dalam bisnis berdasarkan prinsip moral. Etika ini mencakup prinsip dan norma yang harus diikuti oleh pelaku bisnis dalam transaksi dan interaksi, memastikan tujuan bisnis tercapai dengan aman dan sesuai dengan norma moral (Chaidir, Iqbal and Razak, 2019).

Etika dan tanggung jawab sosial dalam sektor keuangan syariah tercermin dalam praktik tata kelola perusahaan. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan berfokus pada membangun dan menjaga kepercayaan publik serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi cara lembaga keuangan syariah berinteraksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas (Hamizar, 2023).

Beberapa pedoman yang perlu diperhatikan ketika melakukan investasi adalah sebagai berikut (Chaidir, Iqbal and Razak, 2019):

1. Bebas dari Riba: Investasi harus menghindari riba, yakni keuntungan dari pinjaman uang yang tidak sah menurut Islam, karena riba dikecam dalam ekonomi Islam.
2. Bebas dari Gharar: Investasi harus menghindari ketidakpastian atau risiko yang tidak jelas dalam transaksi, yang dikenal sebagai gharar.
3. Bebas dari Maisir: Investasi harus terhindar dari perjudian atau maisir, yaitu spekulasi berlebihan dan taruhan.
4. Bebas dari Unsur Haram: Investasi harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan Hadis.
5. Bebas dari Syubhat: Investasi harus menghindari keraguan atau syubhat. Ulama menyarankan menjauhi investasi yang meragukan karena bisa terlibat dalam

aktivitas haram, sesuai dengan kaidah muamalah yang menyatakan bahwa jika ada yang halal dan haram, yang haram harus dihindari.

Investor syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari investasi mereka. Mereka terlibat dalam upaya mengurangi kemiskinan, melestarikan lingkungan, dan memberdayakan komunitas (Hamizar, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pentingnya investasi syariah diantaranya yang "*Investasi Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*" (Melisa, Seri Wahyuni, Trisna Eka Sari, 2024) Penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi syariah memiliki peran penting dalam mengarahkan perekonomian menuju prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Investasi ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, perjudian, dan spekulasi berlebihan. Selain itu, investasi syariah mendukung perusahaan yang menjalankan bisnis dengan etika dan tanggung jawab sosial, yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pasar investasi syariah terus berkembang dan memberikan peluang bagi investor yang ingin menyesuaikan tujuan keuangan mereka dengan prinsip-prinsip agama.

Penelitian kedua berjudul "*Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif*" (Hastuti, 2018) Investasi syariah penting untuk membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yang melarang praktik seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Selain memberikan keuntungan finansial kepada investor, investasi syariah juga memastikan dana yang diinvestasikan tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Investasi syariah menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan dan etis, yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pengembangan bisnis yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan produk investasi syariah sebagai alternatif investasi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip agama.

Kemudian penelitian ketiga berjudul "*Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal dan Menjanjikan*" (Nur Kholis, 2010) Investasi syariah, khususnya melalui instrumen sukuk, memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Muslim dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas aset riil yang dapat digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan utang konvensional.

Investasi dalam sukuk tidak hanya menciptakan peluang keuntungan, tetapi juga melibatkan unsur kerja sama dan berbagi risiko, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap investasi syariah, mengingat pentingnya mengoptimalkan kekayaan untuk meningkatkan ekonomi umat dan menghindari penimbunan harta yang tidak produktif.

Spekulasi dalam Perspektif Islam

Dalam beberapa literatur, istilah "spekulasi" sering disamakan dengan tindakan mengambil risiko, sementara para spekulator sering disebut sebagai pelaku spekulasi buta. Secara umum, terdapat anggapan bahwa bisnis melibatkan pengambilan risiko, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis yang menyatakan bahwa tanpa risiko, tidak ada imbal hasil. Di sisi lain, prinsip utama dalam investasi adalah semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula potensi imbal hasilnya (Azizi, 2020). Islam melarang tindakan spekulasi karena mengandung unsur ketidakpastian dan perjudian. Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk berinvestasi secara bijak dan bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk proyeksi yang tidak jelas dan berisiko tinggi.

Transaksi saham syariah yang dilakukan dengan cara spekulasi mengandung unsur *gharar* (Azizi, 2020). Adapun maksud dari *Gharar* itu sendiri adalah kondisi di mana terjadi ketidaklengkapan informasi akibat ketidakpastian yang dialami oleh kedua belah pihak dalam transaksi, dan bahkan merubah sesuatu yang seharusnya jelas menjadi ambigu (Nur, 2015). Penggunaan istilah *Gharar* pada dasarnya cenderung merefleksikan konsep "ketidakpastian" dan "spekulasi". Refleksi ini terlihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya menguntungkan satu pihak, seperti dalam permainan zero-sum. Risiko kemudian mulai muncul dalam konteks ini. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* menciptakan ketidakadilan dan ketidakrekaan, sehingga transaksi tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilarang menurut hukum ekonomi syariah (Arifin, 2010).

Perbedaan antara Spekulasi dan Investasi

Meskipun dalam penerapan praktis sering kali menantang untuk memisahkan antara tindakan investasi dan spekulasi, mengingat keduanya bertujuan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dari modal yang ditanamkan (Tampubolon, 2016). Perbedaan antara kedua konsep tersebut dapat dijelaskan melalui analisis tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 1. Tindakan Investor dan Spekulator

Investor	Spekulator
Mengambil keputusan secara rasional, teliti, dan Menganalisis secara menyeluruh.	Irasional, bahkan cenderung manipulatif.
Menghimpun data secara lengkap dan komprehensif.	Menggunakan data yang tidak jelas dan menyebarkan rumor untuk kepentingan pribadi.
Mengharapkan pengembalian dengan waktu yang relatif panjang.	Mengharapkan pengembalian dalam jangka waktu yang relatif pendek.
Biasanya, risiko yang diambil cenderung sedang.	Mengambil risiko tinggi untuk berspekulasi.
Menginginkan pengembalian yang sebanding dengan risiko yang diambil.	Menginginkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah.
Berharap nilai sekuritas mencerminkan informasi serta kondisi ekonomi aktual, baik pada tingkat mikro maupun makro.	Tidak memperdulikan keadaan ekonomi, baik yang kecil maupun besar, dan sering bertindak saat kondisi ekonomi tidak stabil.
Mempengaruhi pasar yang mengalami perubahan normal namun tetap stabil.	Berdampak pada pasar dengan fluktuasi yang tinggi dan gejolak signifikan.

Sumber: Nurlita, 2015

Perbedaan antara kedua kelompok ini dapat dilihat dari cara mereka memperoleh, memanfaatkan, dan merespons informasi. Spekulasi berpendapat bahwa individu dengan informasi terlengkap akan memperoleh keuntungan tertinggi. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kondisi ekonomi pelaku pasar lainnya. Bagi para spekulasi, kekayaan yang diperoleh dianggap sebagai hasil usahanya sendiri (Wiyanti, 2013).

Menurut pendapat dari Sutedi (Nurlita, 2015) Karakteristik investasi dan spekulasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Investor di pasar modal adalah individu yang berinvestasi dalam perusahaan publik untuk potensi keuntungan dan stabilitas jangka panjang tanpa menggunakan praktik short selling. Sebaliknya, spekulasi berusaha memanipulasi harga saham untuk keuntungan cepat.

- b. Investor membeli sekuritas untuk terlibat dalam bisnis dengan perspektif jangka panjang, sedangkan spekulasi membeli sekuritas untuk keuntungan cepat melalui penjualan kembali dalam jangka pendek.
- c. Spekulasi didasarkan pada peluang, sementara bisnis memerlukan keterampilan. Seseorang dianggap spekulasi jika memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan jangka pendek. Investor yang membeli saham di pasar perdana untuk keuntungan modal di pasar sekunder adalah spekulasi.
- d. Spekulasi meningkatkan pendapatan tanpa kontribusi nyata, merugikan masyarakat, dan sulit dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral.
- e. Spekulasi adalah penyebab utama krisis keuangan, seperti krisis Wall Street 1929 yang menyebabkan depresi global 1930-an, devaluasi poundsterling 1967, dan krisis franc 1969.
- f. Spekulasi berasal dari mentalitas "ingin cepat kaya." Orang dengan mentalitas ini berusaha meraih kekayaan dengan cara apa pun, tanpa memperdulikan norma agama dan etika.

Proyeksi dalam Investasi Syariah

Prakiraan (*forecasting*) adalah upaya sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan masa depan dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui (Hadju and Utami, 2022).

Peramalan (*forecasting*) memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, perencanaan dan pengambil keputusan perlu membuat rencana atau keputusan saat ini yang akan diterapkan di masa depan. Kedua, kondisi masa depan tidak bisa dipastikan saat ini, sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Siapa yang membutuhkan peramalan? Setiap organisasi, baik besar maupun kecil, baik yang berorientasi pada profit (*profit-oriented*) maupun yang tidak berorientasi pada profit (*nonprofit-oriented*), umumnya membutuhkan peramalan, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini dikarenakan setiap organisasi perlu merencanakan tindakan yang akan dilakukan di masa depan (Rusyida, 2022).

Untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi, seorang investor harus menganalisis dua faktor utama: risiko dan tingkat pengembalian. Setiap keputusan keuangan melibatkan unsur risiko dan pengembalian yang beragam. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan investasi, penting untuk mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan berdasarkan berbagai tingkat risiko yang dihadapi (Irkhami, 2010).

Terdapat 6 faktor utama penting dalam menggambarkan berbagai metode peramalan (Mamuaya and SE, 2024) yaitu: (1) *Time horizon*; (2) *Pattern of data*; (3) *Cost*; (4) *Accuracy*; (5). *Intuitive appeal, simplicity, dan easy to application*; (6) *Availability of computer software*.

Metode peramalan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi peristiwa di masa depan berdasarkan data historis dan tren yang dianalisis. Dalam konteks bisnis, peramalan sangat krusial untuk perencanaan strategis, manajemen sumber daya, pemasaran, serta berbagai aspek operasional lainnya (Solehudin *et al.*, 2023). Peramalan dilakukan untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan mengenai masa depan bisnis. Biasanya, peramalan didasarkan pada analisis data masa lalu yang dikumpulkan, dipelajari, dianalisis, dan dihubungkan dengan perkembangan waktu. Ramalan yang akurat adalah ramalan yang mendekati realitas. Walaupun hasil ramalan tidak selalu bisa dipastikan dengan tingkat akurasi 100%, namun hal ini tidak berarti bahwa proses peramalan menjadi sia-sia (Novianti *et al.*, 2022).

Menurut Dr. D. J. Reid (1971) Aspek terpenting dalam buku ini disajikan di Bab 12, yang berisi tabel untuk membantu manajer memilih teknik peramalan yang paling tepat, dengan menggunakan enam teknik peramalan. kriteria dasar. Hal-hal tersebut adalah: (1) jangka waktu, (2) pola data (misalnya auto atau non-korelasi horizontal), (3) jenis model (deret waktu, kausal, statistik, non-statistik atau campuran), dan ukuran subjektif pada (4) biaya, (5) keakuratan dan (6) penerapan. Penerapannya dibagi menjadi (a) waktu yang dibutuhkan untuk membuat ramalan dan (b) kemudahan untuk memahami dan menafsirkan (Wichern, Makridakis and Wheelwright, 1979).

Pemilihan metode forecasting yang tepat tergantung pada banyak faktor, termasuk ketersediaan data, konteks industri, sumber daya, dan tingkat akurasi yang diperlukan (Hartatik *et al.*, 2023). Dalam praktiknya, sering kali berguna untuk menggabungkan beberapa metode untuk memperoleh hasil yang paling seimbang dan informatif. *Forecasting* bukan hanya tentang prediksi, tetapi juga tentang memahami risiko dan menyiapkan strategi yang efektif untuk masa depan.

KESIMPULAN

Investasi dalam Islam sangat dianjurkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan aktivitas yang tidak etis. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Spekulasi yang melibatkan ketidakpastian dan perjudian dilarang karena bertentangan

dengan nilai keadilan, sementara proyeksi digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi hasil investasi. Investasi syariah, seperti sukuk dan saham syariah, tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan keberkahan serta menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan. Melalui investasi syariah, umat Islam dapat mengelola kekayaan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, tanpa terlibat dalam praktik yang dapat merusak moral atau sosial.

SARAN

Saran untuk para investor Muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah:

1. **Memilih Investasi Halal:** Pastikan investasi di sektor halal seperti pertanian, manufaktur, real estate, dan layanan kesehatan, serta hindari sektor haram seperti alkohol, perjudian, dan riba.
2. **Menghindari Riba:** Hindari investasi yang melibatkan bunga dari pinjaman atau instrumen keuangan konvensional. Pilih investasi syariah seperti sukuk yang tidak melibatkan bunga.
3. **Investasi di Instrumen Syariah:** Pilih instrumen keuangan sesuai prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan peer-to-peer lending yang telah diverifikasi oleh lembaga syariah terpercaya.
4. **Menggunakan Layanan Konsultasi Syariah:** Gunakan penasihat keuangan yang memahami prinsip investasi syariah untuk membantu Anda membuat keputusan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan keuangan Anda.
5. **Menggunakan Bank Syariah:** Gunakan layanan perbankan syariah untuk transaksi keuangan Anda, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan layanan investasi syariah yang bebas riba.
6. **Mengikuti Fatwa dan Panduan Lembaga Syariah:** Ikuti fatwa dan panduan dari lembaga syariah yang diakui seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan investasi Anda sesuai dengan prinsip syariah.
7. **Memperhatikan Etika Investasi:** Pastikan investasi Anda tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
8. **Edukasi Berkelanjutan:** Tingkatkan pengetahuan tentang investasi syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan mengikuti seminar, workshop, dan membaca literatur terkait.

9. Mengelola Risiko dengan Bijak: Pahami dan kelola risiko investasi dengan bijaksana, hindari spekulasi berlebihan, dan pilih investasi yang stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

REFERENSI

- Amsari, S. *et al.* (2023) 'Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), pp. 1403–1412.
- Arifin, S. (2010) 'Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan', *Tsaqafah*, 6(2), p. 312. Available at: <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.
- Azizi, A. (2020) 'Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), pp. 189–209.
- Berutu, A.G. (2020) *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu.
- Chaidir, M., Iqbal, I. and Razak, S.A. (2019) 'Etika Investasi Syariah', *Qusqazah*, 1(1), pp. 3–15.
- Dika, R.P., Bella, S. and Apriyanti, N. (2024) *Investasi Saham Syariah*. CV. Gita Lentera.
- Efitra, E. and Uzma, I. (2024) *Investasi Tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah yang Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fathihani, S.E., Vely Randyantini, S.E. and Saputri, I.P. (2024) *Manajemen Risiko Keuangan di Masa Krisis: Strategi dan Praktek Terbaik*. Takaza Innovatix Labs.
- Hadi, Y.L. and Fahmi, I. (2009) 'Teori portofolio dan analisis investasi', *Bandung: Alfabeta* [Preprint].
- Hadju, M.N.F. and Utami, A.W. (2022) 'Rancang Bangun Aplikasi Peramalan Penjualan Berbasis Website Menggunakan Metode Time Series', *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence (JEISBI)*, 3(4).
- Hamizar, A. (2023) 'PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN ETIKA DALAM PERILAKU PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI: STUDI KASUS PADA INVESTASI KEUANGAN SYARIAH', *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01).
- Harjoni, H. (2020) 'MANAJEMEN DAN EKONOMI SYARIAH (Upaya Memahaminya Lebih Dekat Manajemen Syari'ah)'.
PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartatik, H. *et al.* (2023) *DATA SCIENCE FOR BUSINESS: Pengantar & Penerapan Berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hastuti, E.S. (2018) 'Sukuk Tabungan : Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif', *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), pp. 114–122. Available at: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4096>.
- Hayati, M. (2016) 'Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), pp. 66–78. Available at:

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.

- Inayah, I.N. (2020) 'Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), pp. 88–100.
- Irkhami, N. (2010) 'Investasi Dalam Perspektif Etika Islam', *Al-Iqtishad*, pp. 1–20.
- Mamuaya, N.C. and SE, M.M. (2024) *Teknik Peramalan Bisnis*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Melisa, Seri Wahhyuni, Trisna Eka Sari, Z.H. (2024) 'Investasi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *MUSYTARI, Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(1), p. 1.
- Novianti, T. et al. (2022) *Manajemen Rantai Pasok: Metode Teknik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Nugroho, L., Melzattia, S. and Indriawati, F. (2022) *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Penerbit Widina.
- Nur, E.R. (2015) 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al-Adalah*, 12(3), pp. 647–662.
- Nur Kholis (2010) 'SUKUK: INSTRUMEN INVESTASI YANG HALAL DAN MENJANJIKAN', IV(2), pp. 145–159.
- Nurlita, A. (2015) 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam', *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), pp. 1–20. Available at: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>.
- Pardiansyah, E. (2017) 'Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Putri, J. and Mahmudah, L. (2024) 'Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang', *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), pp. 481–497.
- Rahmawati, N. (2015) 'Manajemen Investasi Syariah', CV. Sanabil [Preprint].
- Rusyida, W.Y. (2022) *Teknik Peramalan: Metode ARIMA dan Holt Winter*. Penerbit NEM.
- Solehudin, M.M. et al. (2023) *KONSEP DASAR MANAJEMEN INDUSTRI*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Tampubolon, H. (2016) 'Strategi manajemen sumber daya manusia dan perannya dalam pengembangan keunggulan bersaing'. Papas Sinar Sinanti.
- Taufik Hidayat, S.E. (2011) *Buku pintar investasi syariah*. Mediakita.
- Thian, A. (2021) *Ekonomi Syariah*. Penerbit Andi.
- Wibowo, A. (2022) 'Manajemen Risiko', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, pp. 1–392.
- Wichern, D.W., Makridakis, S. and Wheelwright, S.C. (1979) 'Forecasting: Methods and Applications.', *Journal of the American Statistical Association*, 74(367), p. 733. Available at: <https://doi.org/10.2307/2287014>.

Wiyanti, D. (2013) 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), pp. 234–254. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>.

Zed, M. (2008) *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.